



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ryan Prayuda Bin Davidson;
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 16 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Pulo Pisang Kec. Pidie Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 153/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ryan Prayuda Bin Davidson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ryan Prayuda Bin Davidson selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barangbuktiberupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 dengan Imei 1: 354915112884805 dan Imei 2 : 354916112884803, Barcode: 8 806090 238307 dan Color Prism Crush Black serta Postel Nomor : 65815/SDPPI/2020 1258
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna Putih Merk Samsung Type A715F/DS dengan Imei 1: 354915112884805 dan Imei 2 : 354916112884803. (dikembalikan kepada korban))
4. Menetapkan agar terdakwa Ryan Prayuda Bin Davidson membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia RYAN PRAYUDA Bin DAVIDSON pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Rumah sakit Umum Tgk Chik Ditiro Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mendatangi Rumah sakit Umum Tgk Chik Ditiro Kab. Pidie dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk tidur di mushola rumah sakit, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib terdakwa bangun tidur dan sekira pukul 06.00 wib pada saat terdakwa berjalan menuju ke arah pintu keluar rumah sakit terdakwa melihat di teras didepan ruang inap VIP ada 1 (satu) unit Handphone yang terletak disamping saksi korban Dedhi Anisa Putra yang sedang tertidur lalu terdakwa mendekati teras tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handhone Merk samsung Type Galaxy A71 dengan imei 1 :354915112884805 dan imei 2 : 354916112884803 yang terletak di samping saksi korban Dedhi Anisa Putra Bin Rusli Ar selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah sakit melewati pintu belakang ke arah Gampong Lampeude Baroh dengan berjalan kaki menuju ke Meunasah Kota Gampong Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie selanjutnya terdakwa menggadaikan Handhone tersebut kepada saksi Rizaldi Bin A. Rahman seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa sangat membutuhkan uang untuk pulang ke Banda Aceh dan pada saat ada uang terdakwa akan mengambil kembali Handphone tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Dedhi Anisa Putra Bin Rusli Ar mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Zulfan Bin Bambang Jumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebabkan Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya pada hari Kamis 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib yang bertempat di Gp. Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
 - Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu 18 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib di RSUD Tgk. Chik Ditiro yang beralamat di Gp. Lampeudeu Baroh Kec. Pidie Kab. Pidie;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 dengan imei 1: 354915112884805 dan imei 2 : 354916112884803;
 - Bahwa Saksi melakukan penyelidikan terkait laporan tindak pidana pencurian dan kemudian dari informasi masyarakat bahwa 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 ada di tangan seorang laki-laki bernama RIZALDI. Kemudian setelah dilakukan interogasi, ianya mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 tersebut dari Terdakwa. Setelah itu di Gp. Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Saksi menemukan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa dia yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 tersebut;

- Bahwa Sdr. RIZALDI adalah orang yang menerima gadai Handphone dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Dedhi Anisa Putra Bin Rusli Ar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa pengambilan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 milik Saksi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli tepatnya di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut karena ianya sedang tidur di teras depan ruang inap VIP RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli;
- Bahwa Saksi menaruh 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 disebelah kiri badan Saksi, namun ketika Saksi terbangun, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi mencari 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 tersebut disekitar teras VIP namun tidak juga menemukannya. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Pidie;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 milik Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib yang bertempat di Gp. Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie karena Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendatangi RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli untuk tidur di Musholla Rumah Sakit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bangun dan Ketika akan menuju ke pintu keluar rumah sakit, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 milik korban dan kemudian Terdakwa mengambilnya secara diam-diam;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 di Gampong Blok Bengkel Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie tepatnya di bengkel Rizal Servis radiator kepada Sdr Rizal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena mengambil barang milik orang lain pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pemilik dalam mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Saksi korban;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 dengan imei 1 : 354915112884805 dan imei 2 : 354916112884803 barcode : 8 806090238307 dan color prism crush black serta postel nomor : 65815/SDPPI/2020 1258;
- 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih Merk Samsung Type A715F/DS dengan Imei: 354915112884805 dan imei 2 : 354916112884803 barcode : 8 806090238307 dan color prism crush black serta postel nomor : 65815/SDPPI/2020 1258;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib yang bertempat di Gp. Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab. Pidie karena Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendatangi RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli untuk tidur di Musholla Rumah Sakit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bangun dan Ketika akan menuju ke pintu keluar rumah sakit, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 milik korban dan kemudian Terdakwa mengambilnya secara diam-diam;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 di Gampong Blok Bengkel Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie tepatnya di bengkel Rizal Servis radiator kepada Sdr Rizal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pemilik dalam mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barang siapa” disini berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan seorang laki-laki bernama **RYAN PRAYUDA Bin DAVIDSON** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan; oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons**, unsur “mengambil barang sesuatu” mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” sama dengan bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada izin dan sepengetahuan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa ketika akan menuju ke pintu keluar rumah sakit, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 milik korban dan kemudian Terdakwa mengambilnya secara diam-diam;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 di Gampong Blok Bengkel Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie tepatnya di bengkel Rizal Servis radiator kepada Sdr Rizal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin pemilik dalam mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda; dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang cukup relevan dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa apabila alasan tersebut memang ada;



Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* telah tercapai perdamaian dan Terdakwa juga telah mengganti segala kerugian yang diderita oleh Saksi korban, namun adanya perdamaian bukan berarti menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa; sehingga Majelis Hakim akan memasukkan perdamaian ini menjadi salah satu keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, agar Terdakwa atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 dengan imei 1 : 354915112884805 dan imei 2 : 354916112884803 barcode : 8 806090238307 dan color prism crush black serta postel nomor : 65815/SDPPI/2020 1258;
- 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih Merk Samsung Type A715F/DS dengan Imei: 354915112884805 dan imei 2 : 354916112884803 barcode : 8 806090238307 dan color prism crush black serta postel nomor : 65815/SDPPI/2020 1258;

Telah selesai dipergunakan dalam proses pembuktian dalam perkara *a quo*, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dedhi Anisa Putra Bin Rusli Ar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Dedhi Anisa Putra Bin Rusli Ar;

Keadaan yang meringankan:

- Belum tercapai perdamaian dengan Saksi Dedhi Anisa Putra Bin Rusli Ar;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RYAN PRAYUDA Bin DAVIDSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A71 dengan imei 1 : 354915112884805 dan imei 2 : 354916112884803 barcode : 8 806090238307 dan color prism crush black serta postel nomor : 65815/SDPPI/2020 1258;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih Merk Samsung Type A715F/DS dengan Imei: 354915112884805 dan imei 2 : 354916112884803 barcode : 8 806090238307 dan color prism crush black serta postel nomor : 65815/SDPPI/2020 1258;Dikembalikan kepada Saksi Dedhi Anisa Putra Bin Rusli Ar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Indira Inggi Aswijati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Susilo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muhammad Abd, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H

Panitera Pengganti,

SYAMSUL KAMAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)